

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN SURAT KUASA YANG TELAH DICABUT DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPS-LB) SEBAGAI DASAR PEMBUATAN AKTA AUTENTIK (STUDI PUTUSAN NOMOR 86/PDT.G/2017/PN.LBP)

Muhammad Yusup Hasibuan

Mhdyusufhsb94@gmail.com

Universitas Sumatera Utara

Abstrak

Pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya sebagaimana tercantum dalam Pasal 1814 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penarikan kuasa tersebut mengakibatkan hilangnya kewajiban penerima kuasa, sehingga penerima kuasa tidak dapat bertindak mewakili pemberi kuasa lagi. Namun dalam Putusan Nomor 86/Pdt.G/2017/PN.Lbp, terdapat penggunaan surat kuasa yang telah dicabut sebagai dasar pembuatan akta autentik sehingga merugikan penggugat sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) lembar saham. Jenis penelitian tesis ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Data yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer yang berasal dari penelitian kepustakaan dan lapangan. Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan yaitu pengaturan surat kuasa yang telah dicabut di atur dalam Pasal 1813 dan Pasal 1814 KUHPperdata. Adapun akibat hukumnya akta yang telah dibuat dibatalkan dan mengembalikan hak penggugat sebagai pemilik saham dan dengan adanya putusan tersebut memberikan perlindungan hukum baik secara preventif dan represif bagi pemberi kuasa.

Kata kunci: surat kuasa, rapat, saham, akta autentik

Latar Belakang

Pemberian kuasa diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) terdapat pada Pasal 1792 KUH Perdata yaitu Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa. Dari pengertian yang tersebut, sifat pemberian kuasa tiada lain dari pada mewakili atau perwakilan¹, sedangkan

¹M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 306.

mengenai kuasa (*volmacht*) tidak diatur secara khusus, baik di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun di dalam perundang-undangan lainnya, tetapi diuraikan sebagai salah satu bagian dari pemberian kuasa.²

Kuasa merupakan kewenangan mewakili untuk melakukan tindakan hukum demi kepentingan dan atas nama pemberi kuasa dalam bentuk tindakan hukum sepihak. Dalam arti bahwa kewajiban untuk melaksanakan prestasi hanya terdapat pada satu pihak saja, yaitu penerima kuasa.³ Perjanjian Pemberian Kuasa (*lastgeving*) telah dikenal sejak abad pertengahan, yang dalam hukum Romawi disebut *mandatum*. *Manus* berarti tangan dan *datum* memiliki pengertian memberikan tangan. Pada mulanya *mandatum* dilakukan karena pertemanan, dan dilakukan secara cuma-cuma, baru kemudian dapat diberikan suatu honorarium yang bersifat bukan pembayaran tapi lebih bersifat penghargaan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh si penerima *mandatum*.⁴

Berdasarkan Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat dilihat unsur-unsur pemberian kuasa, yaitu: 1) Perjanjian; 2) Memberikan kekuasaan kepada penerima kuasa; 3) Atas nama pemberi kuasa menyelenggarakan suatu urusan.⁵

Pemberian dan penerimaan kuasa dapat dilakukan dengan akta autentik, dengan tulisan dibawah tangan, dengan surat biasa atau dengan lisan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1793 KUH Perdata.⁶ Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa.⁷ Untuk melakukan kekuasaan, pemegang kuasa tidak boleh bertindak melampaui batas yang diberikan kepadanya oleh si pemberi kuasa. Kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa bertalian dengan adanya asas *nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse haberet*, yang berarti bahwa seorang tidak dapat mengalihkan hak kepada orang lain lebih daripada hak yang dimilikinya.⁸

Pemberian dan penerimaan kuasa dapat dilakukan dengan akta autentik dibuat oleh seorang notaris. Kewenangan notaris dalam pembuatan akta autentik juga dijelaskan dalam pasal 15 ayat (1) UUJN. Notaris sebagai salah satu pejabat umum yang mempunyai peranan penting di dalam menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum melalui akta autentik yang dibuat oleh dan dihadapannya, maka akta autentik merupakan alat bukti yang kuat dan apabila terjadi sengketa di Pengadilan kecuali dapat dibuktikan ketidakbenarannya, sehingga akta Notaris memberikan suatu pembuktian yang sempurna seperti yang disebutkan di dalam Pasal 1870 KUH Perdata kepada para pihak yang membuatnya.

Apabila terjadi suatu sengketa terhadap akta tersebut maka akta tersebut bisa dibatalkan atau batal demi hukum. Dalam menjalankan kewenangannya notaris dalam membuat suatu akta notaris harus sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam UUJN,

²Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 413.

³*Ibid.*, hlm. 69.

⁴Herlien Budiono, "Perwakilan, Kuasa dan Pemberian Kuasa", *Majalah Renvoi*, Nomor 6.42.IV, 3 November 2006, hlm. 68.

⁵*Ibid.*, hlm. 416.

⁶Pasal 1793 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Kuasa dapat diberikan dan diterima dengan suatu akta umum, dengan suatu surat di bawah tangan bahkan dengan sepucuk surat ataupun dengan lisan. Penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh yang diberi kuasa.

⁷Pasal 1795, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁸Taufiq Utomo, Rachmad Safa'at dan Hendaro Hadisuryo, Perlindungan hukum terhadap Penerima Kuasa Yang Aktanya Dicaput Sepihak Oleh Pemberi Kuasa, melalui <https://media.neliti.com/media/publications/119700-ID-perlindungan-hukum-terhadap-penerima-kua.pdf>, hlm. 4, (21 September 2022, 09.35)

apabila tidak memenuhi salah satu atau beberapa unsur tersebut maka suatu akta notaris tersebut mengakibatkan kebatalan maupun pembatalan akta notaris.⁹

Pembatalan akta Notaris melalui putusan pengadilan, bukan hanya karena akibat dari kesalahan atau kelalaian Notaris saja di dalam membuat akta. Pembatalan akta Notaris juga dapat disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian para pihak yang saling mengikatkan diri dalam akta tersebut, sehingga dengan adanya kesalahan atau kelalaian menyebabkan adanya gugatan dari salah satu pihak. Apabila dalam suatu gugatan yang menyatakan bahwa akta Notaris/PPAT tidak sah, maka harus dibuktikan ketidakabsahannya baik dari aspek lahiriah, formal, dan materil.¹⁰

Berakhirnya pemberian kuasa diatur dalam Pasal 1813 sampai dengan 1819 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur, pemberian kuasa berakhir ketika : 1) Dengan penarikan kembali kuasa penerima kuasa; 2) Dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh penerima kuasa; 3) Dengan meninggalnya, pengampuan atau pailitnya. Pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya sebagaimana tercantum dalam Pasal 1814 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penarikan kuasa tersebut mengakibatkan hilangnya kewajiban penerima kuasa, sehingga penerima kuasa tidak dapat bertindak mewakili pemberi kuasa lagi.

Meskipun demikian, dalam Putusan Nomor 86/Pdt.G/2017/PN.Lbp, terdapat penggunaan surat kuasa yang telah dicabut sebagai dasar pembuatan akta autentik, yang mana penggugat AH menggugat PT. SSN sebagai Tergugat I, MS sebagai Tergugat II, WH sebagai Tergugat III dan Notaris YS sebagai Turut Tergugat. Penggugat AH adalah sebagai pemegang 350 lembar saham pada PT. SSN, membuat Surat Kuasa dengan Nomor 56 tertanggal 16 Desember 2011 untuk mengeluarkan 350 (tiga ratus lima puluh) lembar saham miliknya dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)¹¹ kepada Tergugat II yaitu MS. Kemudian Penggugat AH pada tanggal 13 Februari 2015 membuat Surat Pencabutan Kuasa atas atas Surat Kuasa Nomor 56 tertanggal 16 Desember 2011 dan memberikan atau memberitahukan mengenai surat pencabutan kuasa tersebut kepada Tergugat I, Tergugat II dan kepada Tergugat III.

Selanjutnya pada Tanggal 20 Januari 2016, Tergugat I sebagai PT. SSN menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB)¹² yang dihadiri oleh Tergugat II (MS), yang mana kedudukannya sebagai pemegang saham, sekaligus, hadir mewakili penggugat berdasarkan Surat Kuasa Nomor 56 tertanggal 16 Desember 2011 yang telah dicabut oleh penggugat AH. Penggunaan Surat Kuasa Nomor 56 tersebut telah menimbulkan Akta Hibah Saham dari Penggugat AH kepada Tergugat II (MS) sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) lembar saham berdasarkan Surat Kuasa Nomor 56 yang telah dicabut tersebut, dan dituangkan dalam Berita Acara Rapat tertanggal 20 Januari 2016. Kedua akta autentik yaitu Berita Acara Rapat Nomor 14 Tanggal 20 Januari 2016 dan Akta Hibah Saham Nomor 15 Tanggal 20 Januari 2016 muncul dengan landasan

⁹Lupita Maxellia, "Tinjauan Yuridis Tentang Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris", *Privat Law*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2014, hlm. 4.

¹⁰Lidya Christina Wardhani, "Tanggung Jawab Notaris/PPAT Terhadap Akta Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan", *Lex Renaissance*, Vol. 2, No. 1, Januari, 2017, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 54.

¹¹RUPS adalah organ Perseroan yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹²Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atau disebut juga dengan RUPS-LB diadakan kapan saja sesuai kebutuhan. Penyelenggaraannya dapat dilakukan atas permintaan satu atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah atau suatu jumlah lebih kecil yang telah ditentukan dalam anggaran dasar perseroan berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Surat Kuasa yang telah dicabut dari Pemberi Kuasa. Karena pihak penggugat merasa dirugikan atas perbuatan yang dilakukan tergugat, maka penggugat menggugat tergugat secara perdata di Pengadilan Lubuk Pakam.

Seharusnya dengan dibuatnya Surat Pencabutan Kuasa pada tanggal 13 Februari 2015 oleh Pemberi Kuasa tersebut, Surat Kuasa tersebut tidak dapat dipakai lagi sebagaimana berdasarkan Pasal 1813 KUH Perdata menyebutkan bahwa “pemberian kuasa berakhir dengan ditariknya kembali kuasanya si kuasa, dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si kuasa”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum terhadap penggunaan surat kuasa yang telah dicabut dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) sebagai dasar pembuatan akta autentik berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 86/Pdt.G/2017/PN.Lbp?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemberi kuasa terhadap penggunaan surat kuasa yang telah dicabut dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) sebagai dasar pembuatan akta autentik berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 86/Pdt.G/2017/PN.Lbp?

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah sinkronisasi hukum dengan melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki.¹³ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui kegiatan penelitian lapangan yaitu berupa observasi dan wawancara terkait dengan permasalahan penelitian. Data sekunder atau data kepustakaan yang terdiri dari bahan-bahan hukum. Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, putusan pengadilan; bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer; dan bahan hukum tersier.¹⁴

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis data kualitatif adalah analisis data yang tidak mempergunakan angka-angka tetapi berdasarkan atas peraturan perundang-undangan, pandangan-pandangan informan sehingga dapat menjawab permasalahan dari penelitian ini.¹⁵

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengaturan tentang Pencabutan Surat Kuasa Menurut Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku

Tinjauan umum tentang surat kuasa

Kuasa merupakan suatu daya, suatu kekuatan atau suatu wenang. Dalam KUHPerdata tidak terdapat satu pasal pun yang menyebutkan dengan jelas mengenai definisi dari kuasa, yang terdapat hanya pengertian mengenai pemberian kuasa.¹⁶ Secara

¹³Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997, hlm. 38-39.

¹⁴Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008, hlm. 86.

¹⁵Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis Dan Metodologis Kearifan Penguasaan Modal Aplikasi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004, hlm. 53.

¹⁶Wicaksono, *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kuasa*, Jakarta: Visimedia, 2009, hlm. 1.

umum, surat kuasa tunduk pada prinsip hukum yang diatur dalam Bab Ke 16 (enambelas), Buku III KUH Perdata tentang perikatan, sedangkan aturan khususnya diatur dan tunduk pada ketentuan hukum acara yang digariskan HIR dan RBG. Untuk memahami arti dari pengertian kuasa secara umum dapat dirujuk pada Pasal 1792 KUH Perdata menyebutkan “Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.”

Pemberian kuasa umum di jelaskan dalam Pasal 1796 KUH Perdata “Pemberian kuasa yang dirumuskan secara umum hanya meliputi tindakan-tindakan yang menyangkut pengurusan. Untuk memindahtangankan barang atau meletakkan hipotek di atasnya, untuk membuat suatu perdamaian, ataupun melakukan tindakan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik, diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas”. Selain itu dalam Pasal 1330 KUH Perdata, Pemberi kuasa adalah orang yang telah dewasa dan tidak berada di bawah pengampuan. Bentuk kuasa ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu kuasa lisan dan kuasa tertulis. Mengenai perbedaan antara keduanya tersebut dapat dilihat dari komparasi dalam suatu kontrak.¹⁷

Menurut jenisnya, pemberian kuasa ini dibedakan menjadi dua, yaitu kuasa dibawah tangan dan kuasa notariil. Kuasa dibawah tangan merupakan suatu kuasa yang dibuat dalam bentuk tertulis yang dibuat sendiri oleh para pihak atau dengan kata lain tidak dibuat oleh dan/atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu yaitu notaris. Kuasa dibawah tangan tidak dapat memberikan bukti yang sempurna, karena kuasa dibawah tangan hanya dianggap sebagai suatu penuturan yang dituturkan oleh para pihak dan apa yang dituturkan tersebut hanya berhubungan dengan isi pokok mengenai hal apa yang diperjanjikan. Kuasa notariil atau Akta Kuasa merupakan kuasa yang dibuat dalam bentuk tertulis.

Sifat pemberian kuasa berdasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang tercantum dalam Bab XVI tentang Pemberian kuasa yaitu Pasal 1792-1819 KUH Perdata ada dua macam, yaitu kuasa umum dan kuasa khusus.¹⁸ Kuasa umum merupakan kuasa yang diberikan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bersifat umum, hanya meliputi tindakan-tindakan menyangkut pengurusan. Kuasa khusus merupakan suatu kuasa yang diberikan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang disebutkan secara tegas dan khusus, seperti untuk mengalihkan barang, meletakkan hak tanggungan atas barang, serta untuk melakukan tindakan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik. Kuasa khusus ini diatur juga di dalam Pasal 1795 KUH Perdata.

Pelaksanaan pengaturan tentang pencabutan surat kuasa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pemberi kuasa dapat saja mencabut wewenang kuasa setiap saat dan menuntut pengembalian kuasa untuk menghindari penyalahgunaan surat kuasa yang telah dicabut. Pencabutan pemberian kuasa dapat dilakukan oleh penerima kuasa atas kemauan sendiri dan dilakukan dengan menyatakannya secara tertulis. Pencabutan kuasa umumnya dilakukan untuk menghindari penerima kuasa melakukan hal-hal yang dapat merugikan pemberi kuasa. Pencabutan kuasa umumnya terjadi di institusi pemerintahan atau swasta atas kewenangan yang melekat suatu jabatan yang ada pada penerima kuasa. Saat jabatan tersebut dicabut, kuasa-kuasa yang awalnya diberikan juga dicabut.¹⁹

Berdasarkan Pasal 1813 KUH Perdata, adapun yang menjadi berakhirnya sebuah perjanjian pemberian kuasa, yaitu sebagai berikut: 1) Atas kehendak pemberi kuasa; 2)

¹⁷*Ibid.*, hlm. 17.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 21.

¹⁹*Ibid.*, hlm. 42.

Atas permintaan penerima kuasa; 3) Persoalan yang dikuasakan telah dapat diselesaikan; 4) Salah satu pihak meninggal dunia; 5) Salah satu pihak berada dibawah pengampuan; 6) Salah satu pihak dalam keadaan pailit; 7) Karena perkawinan perempuan yang memberi/menerima kuasa; 8) Atas keputusan pengadilan (Pasal 1814 KUHPerdara).

Adapun penjelasan berakhirnya kuasa yaitu:

- 1) Penarikan kembali kuasa dari penerima kuasa oleh pemberi kuasa
- 2) Pemberitahuan tentang penghentian pemberian kuasa oleh penerima kuasa
- 3) Meninggalnya Pemberi Kuasa atau Penerima Kuasa
- 4) Menikahnya Perempuan Pemberi Kuasa atau Penerima Kuasa.

Akibat Hukum Terhadap Penggunaan Surat Kuasa Yang Telah Dicabut Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Rups-Lb) Sebagai Dasar Pembuatan Akta Autentik Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 86/Pdt.G/2017/Pn. Lbp

Tinjauan umum rapat umum pemegang saham luar biasa

Rapat Umum Pemegang Saham adalah rapat yang diselenggarakan oleh direksi perseroan setiap tahun dan setiap waktu berdasarkan kepentingan perseroan, ataupun atas permintaan pemegang saham sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.²⁰ Kehendak pemegang saham secara bersama-sama dijelmakan dalam suatu keputusan yang dianggap sebagai kehendak perseroan, yang tak dapat ditentang oleh siapapun dalam perseroan, kecuali jika keputusan itu bertentangan dengan maksud dan tujuan perseroan, RUPS lazimnya diadakan paling sedikit sekali setahun dan selambat-lambatnya diselenggarakan 9 (Sembilan) bulan setelah tahun buku yang bersangkutan lampau.²¹

RUPSLB tidak diatur secara eksplisit dalam isi UU PT, namun diatur secara implisit dalam Pasal 78 UU a quo. Adapun Pasal 78 UU PT mengatur bahwa: "Ayat 1: RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya. Ayat 2; RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Ayat 3; Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2). Ayat 4; RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan".

Sekilas apabila membaca ketentuan pasal tersebut tidak ditemukan terminologi RUPS Luar Biasa. Apabila dibaca penjelasan Pasal 78 ayat (1) akan diketahui bahwa yang dimaksud dengan "RUPS lainnya" dalam praktik sering dikenal sebagai RUPS luar biasa". Jadi yang dimaksud RUPS Luar biasa adalah RUPS yang bisa diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan PT. Landasan yuridis RUPS LB adalah Pasal 78 ayat (1) dan ayat (4) UU PT. Adapun mengenai tempat penyelenggaraan dan penyelenggara RUPS Luar biasa sama dengan ketentuan mengenai RUPS Tahunan.²²

Tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta

Tanggung jawab notaris secara perdata

Berdasarkan UUN mengatur dengan tegas tanggung jawab notaris secara perdata sebagaimana yang telah di atur dalam Pasal 84 UUN yang berbunyi:

²⁰I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan Dan Undang-Undang Dan Peraturan Pelaksanaan Di Bidang Usaha*, Jakarta: Kesaint Blanc, 2005, hlm. 257.

²¹C.S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Perseroan Terbatas Tahun 1995*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996, hlm. 66.

²²Rinaldy Ridwan Noor dan Paramita Prananingtyas, "Prinsip Surat Kuasa Mutlak Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa", *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 5, No 2, Maret 2020, hlm. 236-237.

“Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap ketentuan sebagaimana dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada notaris.”

Dalam pasal 84 UUJN, ditentukan ada 2 (dua) jenis sanksi perdata, jika notaris melakukan tindakan pelanggaran terhadap pasal-pasal terhadap pasal-pasal tertentu dan juga sanksi yang sama jenisnya yang tersebut dalam pasal-pasal yang lainnya, yaitu:

- (a) Akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, dan
- (b) Akta Notaris menjadi batal demi hukum.

Akibat dari akta Notaris yang seperti itu, maka ini dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Tanggung jawab notaris secara administrasi

Notaris merupakan pejabat tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Begitu juga bagi masyarakat yang menggunakan jasa notaris dalam pembuatan akta autentik, harus juga mendapat kepastian dan perlindungan hukum.

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) dengan Putusan nomor 009-014/PUU-111/2005 tanggal 13 September 2005 mengistilahkan pejabat umum sebagai *public official*.

Tanggung jawab notaris secara pidana

Pelanggaran terhadap peraturan jabatan notaris pada akhirnya akan menimbulkan pertanggungjawaban bagi pengemban profesi, baik itu bertanggungjawab secara administrasi, mengganti kerugian secara perdata ataupun bertanggung jawab secara hukum pidana. Sanksi pidana terhadap notaris harus dilihat dalam rangka menjalankan tugas jabatan notaris, yang artinya dalam pembuatan atau prosedur pembuatan akta itu harus berdasarkan kepada aturan hukum yang mengatur hal tersebut, dalam hal ini diatur dalam UUJN. Jika semua tata cara pembuatan akta sudah ditempuh suatu hal yang tidak mungkin secara sengaja, notaris melakukan suatu tindak pidana yang berkaitan dengan akta tersebut. Suatu tindakan bunuh diri, jika seorang notaris secara sengaja bersama-sama atau membantu penghadap secara sadar dalam membuat akta untuk melakukan suatu tindak pidana.²³

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dapat ditarik atau dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang berkaitan dengan aspek-aspek seperti:

- a) Kepastian hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul penghadap;
- b) Pihak (siapa-orang) yang menghadap notaris;
- c) Tanda tangan yang menghadap;

²³Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik terhadap UU 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama, 2008, hlm. 119.

- d) Salinan akta tidak sesuai dengan minuta;
- e) Salinan akta ada, tanpa dibuat minuta akta; dan
- f) Minuta akta tidak ditandatangani secara lengkap, tapi minuta akta dikeluarkan.²⁴

Akibat hukum terhadap penggunaan surat kuasa yang telah dicabut sebagai dasar pembuatan akta autentik berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 86/Pdt.G/2017/PN. Lbp

Berdasarkan Putusan Nomor 86/Pdt.G/2017/PN.Lbp terkait pencabutan surat kuasa yang masih dipakai oleh tergugat untuk menghibahkan saham penggugat dalam RUPS-LB sangat merugikan pihak penggugat. Karena Tergugat mengalihkan saham Penggugat AH untuk Tergugat II (MS) dan Tergugat II (MS) mendatangi Turut Tergugat yaitu Notaris YS untuk minta dibuatkan Akta Hibah atas dasar Surat Kuasa Nomor 56 yang telah dicabut tersebut sebagaimana memuat isi akta bahwa Penggugat AH telah menghibahkan sahamnya sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) lembar saham kepada Tergugat II (MS) yang tertuang dalam Akta Hibah Saham Nomor 15 pada tanggal 20 Januari 2016 tanpa sepengetahuan Penggugat AH. Selanjutnya juga turut dituangkan dalam Berita Acara Rapat pada tanggal 20 Januari 2016.

Menurut pertimbangan Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 1813 KUH Perdata menyebutkan yang bahwa “pemberian kuasa berakhir dengan ditariknya kembali kuasanya si kuasa, dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si kuasa.” Penggugat AH mengirim Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 13 Februari 2015 kepada Tergugat II atas Surat Kuasa Nomor 56 tertanggal 16 Desember 2011, yang diakui kebenaran oleh Tergugat I, II, III serta Turut Tergugat.

Berdasarkan hasil penelitian, Turut Tergugat yaitu Notaris YS yang membuat Akta Hibah Saham atas nama Tergugat II (MS) sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) lembar saham dan Berita Acara Rapat memberikan keterangan bahwa penerima kuasa sudah mengetahui dicabut surat kuasanya oleh Penggugat AH, dan Notaris YS sudah mengetahui pencabutan surat kuasanya juga sudah ditarik oleh Pemberi Kuasa atau Penggugat AH.²⁵

Syarat sahnya pencabutan surat kuasa jelas disebutkan dalam Pasal 1813 KUHPerdata mengenai berakhirnya kuasa. Kekuatan Surat Kuasa yang telah dicabut adalah batal demi hukum atau tidak dapat dipergunakan lagi oleh si Penerima Kuasa.²⁶ Umumnya batas berlakunya surat kuasa tergantung permintaan dari pemberi kuasa mau dituliskan batas waktunya atau tidak.²⁷ Namun sebaiknya batas berlakunya suatu kuasa turut dicantumkan dalam surat kuasa yang dibuat untuk menghindari terjadinya persoalan hukum antara penerima kuasa dengan pemberi kuasa dengan dituliskannya tanggal berakhirnya surat kuasa.²⁸ Apabila tidak ditulis maka berakhirnya surat kuasa sesuai dengan Pasal 1814 KUHPerdata.²⁹ Namun, menurut Notaris YS apabila dalam surat kuasa tidak ada masa berlakunya maka berakhirnya surat kuasa saat si pemberi kuasa meninggal dunia.³⁰

Akibat dari perbuatan tersebut maka, majelis hakim menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III melakukan Perbuatan Melawan Hukum, Surat Kuasa yang

²⁴*Ibid.*, hlm. 25.

²⁵ Notaris YS, Wawancara, tanggal 20 April 2021, Pukul 12.30 WIB.

²⁶ Agus Armaini Ry, Wawancara, Tanggal 29 Juni 2021, Pukul 14.00 WIB.

²⁷ Notaris YS, Wawancara, tanggal 20 April 2021, Pukul 12.30 WIB.

²⁸ Agus Armaini Ry, Wawancara, Tanggal 29 Juni 2021, Pukul 14.00 WIB.

²⁹ Agus Armaini Ry, Wawancara, Tanggal 29 Juni 2021, Pukul 14.00 WIB.

³⁰ Notaris YS, Wawancara, tanggal 20 April 2021, Pukul 12.30 WIB.

telah dicabut cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum. Sehingga Akta Notaris No. 14 Tanggal 20 Januari 2016 Tentang "Berita Acara Rapat" dan Akta Notaris No. 15 Tanggal 20 Januari 2016 tentang "Hibah Saham" yang dibuat di hadapan Turut Tergugat Notaris YS batal dan segala surat-surat dan hubungan hukum yang timbul dari terbitnya akta notaris tersebut dinyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum.

Akibat juga majelis hakim memerintahkan Turut Tergugat untuk membatalkan Akta Notaris No. 14 Tanggal 20 Januari 2016 Tentang "Berita Acara Rapat" dan Akta Notaris No. 15 Tanggal 20 Januari 2016 tentang "Hibah Saham" dan Memerintahkan kepada Tergugat I, II dan III untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan acara mengembalikan hak-hak Penggugat sebagai pemilik saham sebesar 350 (tiga ratus lima puluh) lembar saham sesuai dengan Akta No. 36 tanggal 16 Desember 2011.

Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Kuasa Terhadap Penggunaan Surat Kuasa Yang Telah Dicabut Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Rups-Lb) Sebagai Dasar Pembuatan Akta Autentik Berdasarkan Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 86/Pdt.G/2017/PN.Lbp

Hak dan Kewajiban Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa

Pemberi kuasa wajib memenuhi setiap perikatan yang dibuat oleh penerima kuasa, sesuai dengan hal-hal yang dikuasakan, tetapi pemberi kuasa tidak terikat atas apa yang dilakukan penenerima kuasa di luar hal-hal yang dikuasakan kepadanya, kecuali jika pemberi kuasa telah menyetujui hal tersebut secara tegas atau secara diam-diam menyetujui adanya perikatan yang dibuat oleh penerima kuasa.³¹ Pasal 1806 KUHPerdata menyatakan bahwa "penerima kuasa yang telah memberitahukan mengenai kuasanya tersebut kepada orang yang dengannya ia mengadakan suatu persetujuan dalam kedudukan sebagai penerima kuasa, tidak bertanggung jawab atas apa yang terjadi diluar batas kuasa yang diberikan dalam kedudukan sebagai penerima kuasa, tidak bertanggung jawab atas apa yang terjadi diluar batas kuasa yang diberikan kepadanya, kecuali jika penerima kuasa tersebut secara pribadi mengikatkan diri untuk itu untuk bertanggung jawab atas apa yang belum dikuasakan kepadanya dari pemberi kuasa".³²

Tinjauan Perlindungan Hukum bagi Pemberi Kuasa terhadap Penggunaan Surat Kuasa yang Telah Dicabut dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Rups-LB) sebagai Dasar Pembuatan Akta Autentik Berdasarkan Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 86/Pdt.G/2017/PN.Lbp

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.³³ Perlindungan hukum diartikan sebagai suatu pemberian jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang telah menjadi hak dan melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya.

1) Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan ini memberikan kesempatan kepada rakyat untuk

³¹Frans Satiyo Wicaksono, *Panduan Lengkap Membuat Surat Kuasa*, Jakarta: Transmedia Pustaka, 2019, hlm. 3.

³²*Ibid.*

³³*Ibid.*

mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. perlindungan hukum ini bertujuan mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak.³⁴

2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya menyelesaikan sengketa yang terjadi dengan mengembalikan pada situasi sebelum terjadinya pelanggaran norma-norma hukum. Perlindungan hukum represif berupa tuntutan hak kepada pihak yang dianggap merugikan. Hal ini dapat terjadi jika salah satu pihak merasa kepentingannya dirugikan.³⁵

Berkaitan dengan pembahasan pada penelitian ini adalah bentuk perlindungan hukum terhadap pemberi kuasa karena penggunaan surat kuasa yang telah dicabut oleh penerima kuasa sehingga merugikan si pemberi kuasa dengan mengambil hak pemberi kuasa yaitu 350 (tiga ratus lima puluh) lembar saham berdasarkan Akta Hibah Saham dan Berita Acara Rapat.

Dalam Putusan Nomor 86/Pdt.G/2017/PN.Lbp, pemberi kuasa telah mendapatkan perlindungan hukum secara represif karena gugatan pemberi kuasa memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdara karena penerima kuasa membawa kerugian kepada pemberi kuasa dan telah bertentangan dengan hak subjektif pemberi kuasa karena tidak dapat mengusai dan mengambil hasil atas saham tersebut dan selain itu juga tidak ada alasan pembenar menurut hukum atas tindakan penerima kuasa atau tergugat yang telah menghibahkan saham tersebut tanpa sepengetahuan pemberi kuasa atau penggugat sehingga penerima kuasa diberikan sanksi perdata.

Simpulan dan Saran

Simpulan

- a. Akibat hukum terhadap penggunaan surat kuasa yang telah dicabut sebagai dasar pembuatan akta autentik berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 86/Pdt.G/2017/Pn. Lbp yaitu majelis hakim memerintahkan Turut Tergugat atau Notaris YS untuk membatalkan Akta Notaris No. 14 Tanggal 20 Januari 2016 Tentang "Berita Acara Rapat" dan Akta Notaris No. 15 Tanggal 20 Januari 2016 tentang "Hibah Saham" dan memerintahkan kepada Tergugat I, II dan III untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan acara mengembalikan hak-hak Penggugat sebagai pemilik saham sebesar 350 (tiga ratus lima puluh) lembar saham.
- b. Perlindungan hukum bagi pemberi kuasa terhadap penggunaan surat kuasa yang telah dicabut dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) sebagai dasar pembuatan akta autentik berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 86/Pdt.G/2017/PN.Lbp yaitu secara umum pemberi kuasa telah mendapatkan perlindungan hukum preventif dan represif. Dalam perlindungan hukum secara preventif, surat kuasa yang telah dicabut oleh penerima kuasa tidak dapat digunakan lagi sebagaimana sudah diatur dalam Pasal 1813 KUHPerdara dan Pasal 1814 KUHPerdara. Sedangkan dalam perlindungan hukum secara represif dengan adanya Putusan Nomor 86/Pdt.G/2017/PN.Lbp majelis hakim membatalkan akta-akta yang timbul berdasarkan penggunaan surat kuasa yang telah dicabut dan

³⁴*Ibid.*, hlm. 29.

³⁵*Ibid.*, hlm. 30.

memerintahkan kepada para tergugat untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) dengan acara mengembalikan hak-hak pemberi kuasa atau Penggugat sebagai pemilik saham sebesar 350 (tiga ratus lima puluh) lembar saham.

Saran

- a. Pemberi kuasa dan Notaris sebaiknya mencantumkan tanggal berakhirnya penerimaan kuasa agar surat kuasa yang telah di cabut tidak dapat dipergunakan lagi sehingga tidak merugikan pemberi kuasa.
- b. Pemerintah atau instansi terkait hendaknya membuat undang-undang tentang pencabutan surat kuasa sebagai payung hukum dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta), agar Hakim dapat mengacu ke undang-undang dalam mengambil keputusan sehingga dapat melindungi penerima kuasa agar tercapainya tujuan hukum berupa kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib. 2008. *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik terhadap UU 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama.
- Agus Armaini Ry, Wawancara, Tanggal 29 Juni 2021, Pukul 14.00 WIB.
- Ali, Zainuddin. 1997. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Budiono, Herlien 2006. "Perwakilan, Kuasa dan Pemberian Kuasa", *Majalah Renvoi*, Nomor 6.42.IV, 3 November.
- Budiono, Herlien. 2012 *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bungin, Burhan. 2004. *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis Dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Harahap, M. Yahya. 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Kansil, C.S.T. 1996. *Pokok-pokok Hukum Perseroan Terbatas Tahun 1995*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Maxellia, Lupita. 2014. "Tinjauan Yuridis Tentang Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris", *Privat Law*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, hlm. 4.
- Nasution, Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Noor, Rinaldy Ridwan, dan Paramita Prananingtyas. 2020. "Prinsip Surat Kuasa Mutlak Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa", *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 5, No 2, hlm. 236-237.
- Notaris YS, Wawancara, tanggal 20 April 2021, Pukul 12.30 WIB.
- Putusan Nomor 86/Pdt.G/2017/PN.Lbp.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Utomo, Taufiq, Rachmad Safa'at dan Hendarto Hadisuryo, <https://media.neliti.com/media/publications/119700-ID-perlindungan-hukum-terhadap-penerima-kuu.pdf>. "Perlindungan hukum terhadap Penerima Kuasa Yang Aktanya Dicabut Sepihak Oleh Pemberi Kuasa, (21 September 2022, 09.35)

- Wardhani, Lidya Christina. 2017. "Tanggung Jawab Notaris/PPAT Terhadap Akta Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan", *Lex Renaissance*, Vol. 2, No. 1, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia , Yogyakarta, hlm. 54.
- Wicaksono. 2009. *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kuasa*. Jakarta: Visimedia.
- Wicaksono, Frans Satiyo. 2019. *Panduan Lengkap Membuat Surat Kuasa*. Jakarta: Transmedia Pustaka.
- Widjaya, I.G. Rai. 2005. *Hukum Perusahaan Dan Undang-Undang Dan Peraturan Pelaksanaan Di Bidang Usaha*. Jakarta: Kesaint Blanc.